



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.730, 2018

KEMEN-UMKM. Renstra Tahun 2015-2019.
Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH NOMOR 07/PER/M.KUKM/VII/2015 TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan program pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disusun rencana strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa untuk mengakomodasi perubahan nomenklatur program dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan koperasi dan usaha kecil dan menengah, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019 sudah tidak sesuai, perlu dilakukan penyempurnaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
 14. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 07/Per/M.KUKM/VII/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2015 – 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1044) diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran Bab II angka II.4 sehingga Lampiran Bab II angka II.4 berbunyi sebagai berikut :

II.4 Sasaran

Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*performance plan*). Penetapan sasaran yang diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Kementerian Koperasi dan UKM yang menjadi dasar kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga dapat dicapai.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	Terciptanya Koperasidan UMKM dalamperlua sankesempa	Meningkatnyajumlaht enagakerja yang berasaldari	Proporsijuml ahtenagakerj aKoperasi Proporsijuml ahtenagakerj

	tankerjadan pemerataan pendapatan anggotaKope rasidan UMKM	pelakuKope rasidan UMKM	a UMKM
		Meningkatnyajumlah, skaladankapasitasusahaKoperasi	Proporsikope rasiaktif Persentasepe rtumbuhan rata-rata volume usahakoperasi (Induk/Nasio nal, Sekunder/Pr opinsi,Primer /Kab/Kota)
2	TerwujudnyaKoperasi dan UMKM dalammendorongpertumbuhan ekonomidan pengentasan kemiskinan	Terwujudnya Wirausahad ariPelaku UMKM yang Tangguhda nMandiri	Jumlahperta mbahanwira usahabarubaru Persentase UMKM yang berpotensi bertumbuhdaninov atif.
		Meningkatnya UMKM dalamberkontribusi pad aperekonomianNasional	Persentase UMKM dalam PDRB dan PDB Nasional
		Meningkatnyakesejahteraanpelaku koperasida	Persentase rata-rata peningkatan SHU anggota

		n UMKM	koperasi
			Proporsi UMKM yang mengaksespe mbiayaan formal
			Persentasera ta-rata peningkatan volume usahapelaku UMKM
3	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Kapasitas Organisasi Kementeri an Koperasi dan UKM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM
			Indeks pelayanan publik atas kinerja Kementerian Koperasi dan UKM
			Opini BPK tentangLapor anatasKinerj aKeuanganKe menterian
		Meningkat nya kualitas penerapan SPIP Kementeri an Koperasi	Maturitas SPIP Kementerian Koperasi dan UKM

S e b a g a i		dan UKM	
		Meningkatn ya kapabilitas pengawas an intern Kementeri an Koperasi dan UKM	Kapabilitas APIP Kementerian Koperasi dan UKM

mana diketahui, tugas pokok dan fungsi utama Kementerian Koperasi dan UKM terdiri atas, Perumusan Kebijakan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembangunan Koperasi dan UMKM. Implementasi dari tugas dan fungsi tersebut diterjemahkan dalam *activity process* (proses kegiatan) di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Kajian Kebijakan

Dalam tahapan ini, biasanya merupakan suatu hasil diskusi ataupun respon terhadap perkembangan situasi yang terjadi yang diputuskan untuk perlu dibuatkan pedoman atau peraturannya. Keberhasilan pelaksanaan aktivitas ini ditandai dengan banyaknya kajian yang kebijakan yang dihasilkan;

2. Perumusan Kebijakan/Regulasi

Pada tahap ini, dilakukan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan yang telah disepakati berdasarkan hasil kajian sebelumnya. Keberhasilan kegiatan ini ditandai dengan banyaknya kebijakan yang disusun;

3. Integrasi Kebijakan/Regulasi

Pada tahap ini, dilakukan kegiatan integrasi kebijakan yang telah disepakati berdasarkan hasil perumusan sebelumnya. Keberhasilan kegiatan ini ditandai dengan banyaknya kebijakan yang diselesaikan;

4. Sosialisasi Kebijakan

Tahap selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kebijakan atau peraturan yang telah disusun dengan

maksud untuk memperkenalkan kebijakan/peraturan yang baru tersebut kepada para *stakeholder* Kementerian Koperasi dan UKM sehingga mereka memahami dan dapat menerapkannya sesuai dengan keputusan pemerintah. Keberhasilan dari kegiatan sosialisasi ini ditandai dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik;

5. Implementasi Kebijakan

Setelah dilakukan sosialisasi, maka *stakeholder* yang berkepentingan atau terkait dengan kebijakan tersebut segera menerapkan dan melaksanakan ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan tersebut. Aktivitas ini akan dinyatakan berhasil apabila dari hasil evaluasi, menunjukkan bahwa jumlah *stakeholders* yang menerapkan kebijakan meningkat cukup signifikan;

6. Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap ini, dilakukan monitoring atas pelaksanaan kebijakan/peraturan oleh setiap K/L/Pemda dan dievaluasi prosesnya. Apabila terdapat kelemahan atau kesalahan dalam penerapannya yang ditandai dengan banyaknya komplain atas penerapan kebijakan/peraturan yang harus diselesaikan, maka keberhasilan atas tahap ini ditunjukkan dengan indikator persentase penyelesaian gugatan produk hukum; dan

7. Laporan dan Tindak Lanjut

Dalam tahap yang terakhir ini, berhubungan dengan kegiatan penyusunan laporan hasil pelaksanaan implementasi kebijakan dan penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan yang timbul selama implementasi berjalan. Keberhasilan atas kegiatan ini ditunjukkan dengan tersusunnya laporan atas implementasi dan tindak lanjut rekomendasi yang baik.

Rangkaian proses bisnis tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM yang berhubungan pihak luar, yaitu para *stakeholder* seperti Kementerian, Lembaga atau Pemerintah Provinsi/D.I./Kabupaten/Kota. Sedangkan yang berhubungan dengan internal Kementerian Koperasi dan UKM, digambarkan dalam tujuan ke-3, yaitu

Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi. Dengan tujuan ini, Kementerian Koperasi dan UKM ingin menjadikan aparatur SDM di Kementerian Koperasi dan UKM memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, lebih profesional dalam menyikapi persoalan dan tantangan dalam setiap pekerjaannya, dan selalu mampu untuk menghasilkan kinerja yang tinggi.

2. Mengubah Lampiran Bab IV angka IV.1 sehingga Lampiran Bab IV angka IV.1 berbunyi sebagai berikut :

IV.1 Target kinerja

Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya, maka dari sembilan agenda prioritas Presiden tersebut di atas, tiga Nawa Cita menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 2015-2019, yaitu:

Agenda ke-2: Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, membuat laporan kinerja, dan membuka akses informasi publik;
- b. menjalankan agenda reformasi publik dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik; dan
- c. membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik.

Agenda ke-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya yang mencakup upaya yang diarahkan antara lain untuk:

- a. membangun pasar rakyat yang dikelola koperasi sebanyak 1.075 (seributujuh puluh lima) unit pasar rakyat dalam mendukung pembangunan 5.000 (lima ribu) pasar rakyat di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar rakyat yang telah ada;
- b. membangun sejumlah *Science* dan *Techno Park* di daerah-daerah; dan
- c. meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata; dan

Agenda ke-7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik yang mencakup upaya yang diarahkan antara lain untuk:

- a. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pendirian Bank Petani Koperasi dan UMKM.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan 3 (tiga) tujuan yaitu:

1. terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan anggota Koperasi dan UMKM;
2. terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan; dan
3. terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi.

Ketiga tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

NO	TUJUAN	IK TUJUAN	SASARAN	IK SASARAN	TARGET KINERJA				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan anggotanya dan UMKM	Persentase dan proporsi kenaikan penyerapan jumlah tenaga kerja dari pelaku Koperasi dan UMKM	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berasal dari pelaku Koperasi dan UMKM	Proporsi jumlah tenaga kerja Koperasi		7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
				Proporsi jumlah tenaga kerja UMKM				3.25%	3.25%
			Meningkatnya jumlah, skala dan kapasitas usaha koperasi dan UMKM	Proporsi Koperasi Aktif		11%	11%	11%	11%
			Presentase pertumbuhan		18%	18%	18%	18%	

				rata-rata volume usaha koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Propinsi, Primer/Kab/Kota)					
			Meningkatnya pendapatan dan <i>income</i> masyarakat dari pelaku UMKM	Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal yang meningkatkan omsetnya		5%	5%	5%	5%
2	Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan	Persentase Koperasi (Nasional/Provinsi/Kab./Kota) dengan kategori sehat dan berkualitas	Terwujudnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru		10.000 Orang	10.000 Orang	10.000 Orang	10.000 Orang
				Persentase UMKM yang berpotensi Tumbuh		0.35%	0.35%	0.35%	0.35%

	emiskinan			Dan inovatif,					
				Persentase rata-rata peningkatan SHU anggota koperasi				5%	5%
				Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal		5%	5%	5%	5%
				Persentase rata-rata peningkatan omset pelaku UMKM				10%	10%
3	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan	Indeks Reformasi Birokrasi							BB

	UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Kementerian Koperasi dan UKM							
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM							BB
		Kapasitas organisasi Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM			B	B	B	BB
			Indeks pelayanan public atas kinerja Kementerian Koperasi dan			3,00	3,00	3,10	3,20

			UKM					
			Opini BPK tentang Laporan atas Kinerja Keuangan Kementerian		WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kementerian Koperasi dan UKM	Maturitas SPIP Kementerian Koperasi dan UKM			Level 3	Level 3
			Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Kementerian Koperasi dan UKM	Kapabilitas APIP Kementerian Koperasi dan UKM			Level 3	Level 3

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2018

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECILDAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA